

## ABSTRAK

Pengaturan hukum pidana di dalam perundang-undangan mengenai konservasi sumber daya alam tidak terlepas dari fungsi hukum pidana dalam tatanan hukum di Indonesia yang diaktualisasikan dan dikonkritkan melalui ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana dimaksud. Selain itu, di dalam perundang-undangan mengenai konservasi sumber daya alam, tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada perorangan dan badan hukum (korporasi). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji masalah mengenai: (1) Bagaimana perumusan mengenai perbuatan yang merupakan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, di mana pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi hukum positif dan penelusuran dan pengklasifikasikan bahan kepustakaan yang selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi terhadap bahan-hukum yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: (1) Perumusan mengenai perbuatan yang merupakan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam mempunyai sifat sebagai delik formil dan delik materiil. (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam didasarkan pada sistem pertanggungjawaban yang didasarkan pada adanya adanya kesalahan dan dianutnya asas legalitas. Adanya kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Sementara itu asas legalitas yang dianut yang berarti suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana apabila sudah ada pengaturan yang mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang atau dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, penulis mempunyai saran, yaitu: (1) Perlu dilakukan upaya perubahan terhadap ketentuan pidana yang berkenaan dengan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang sumber daya alam dan ekosistemnya khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terutama mengenai perumusan yang berkaitan dengan uraian perbuatan sehingga ada kepastian hukum terhadap penerapan ketentuan pidana di dalam perkara tindak pidana di bidang sumber daya alam dan ekosistemnya. (2) Perlu dilakukan upaya penegasan terhadap pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang tidak hanya didasarkan pada batasan maksimal melainkan didasarkan pada adanya rentang pidana minimal dan maksimal yang dapat dikenakan dan/atau diterapkan terhadap pelaku tindak pidana di bidang sumber daya alam dan ekosistemnya.

**Kata kunci: Tindak pidana, tanggungjawab pidana, konservasi, sumber daya alam**

## **ABSTRACT**

*Setting criminal law in the law of the conservation of natural resources can not be separated from the function of criminal law in the legal system in Indonesia which is actualized through the legal provisions relating to acts that may be categorized as a crime and criminal provisions that may be imposed the offenses in question. Moreover, in the law of the conservation of natural resources, criminal liability can be imposed on individuals and legal entities (corporations). Therefore, this study examines the problems concerning: (1) How does the formulation of the act which constitutes a criminal act in the field of conservation of natural resources? (2) How the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts in the field of conservation of natural resources?*

*This research is a normative legal or doctrinal with the approach to legislation, and conceptual, where the collection of legal materials made with an inventory of positive law and search and classification of the literature that further analysis and interpretation of materials existing law so as to address issues research.*

*The study concluded that: (1) Formulation of the acts that constitute criminal offenses in the field of conservation of natural resources as a formal offense has the properties and material offense. (2) criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts in the field of conservation of natural resources is based on a system of accountability based on the existence of an error and was followed by the principle of legality. The existence of errors may be intentional and negligence. In the meantime adopted the principle of legality, which means an act referred to as a criminal offense if there is already setting categorize the act as an act that is prohibited or may be subject to criminal liability.*

*Therefore, the authors have suggestions, namely: (1) Efforts should be made changes to the penal provisions in respect of acts that can be categorized as a crime in the field of natural resources and ecosystems, especially Law No. 5 of 1990, especially regarding the formulation of related the description of the act so that no legal certainty on the application of criminal provisions in the criminal case in the field of natural resources and ecosystems. (2) Efforts should be made affirmation of the offense can be imposed on the perpetrators of criminal acts that are not only based on a maximum limit but is based on the range of criminal minimum and maximum that can be charged and / or applied against perpetrators of criminal acts in the field of natural resources and its ecosystem.*

**Keywords : Criminal act, the criminal responsibility, conservation, natural resources.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas hidayah, berkah dan Rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini takkan pernah selesai tanpa interaksi dan bantuan serta support dari berbagai pihak. Untuk itu hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan tesis ini, *Alhamdulillah* dapat diselesaikan. Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.,** selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H.,M.Si.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.,** selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.
4. **Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.,** selaku pembimbing dan Dosen MKPT, yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini

5. **Dr. Sarwirini, S.H.,M.S.**, selaku ketua penguji dan Dosen MKPT tesis yang telah memberikan dukungan, saran dan pendapat dengan segala ketulusan.
6. **Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.**, selaku penguji yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
7. **Riza Alifianto Kurniawan, S.H.,MTCP.**, selaku penguji yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
8. **Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang dengan segala tulus telah memberikan pengajaran ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. **Seluruh Karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang dengan tulus telah membantu segala hal berkaitan dengan administrasi perkuliahan selama masa studi.
10. **Rekan-rekan mahasiswa Angkatan V Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan moril dalam penyelesaian studi.
11. Kepada kedua orangtuaku, yang telah dengan ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan motivasi serta doa terbaik kepada penulis.
12. Secara khusus untuk anakku tersayang, **Andhika Yudha Perwira, S.H., Andhini Citra Pertiwi, S.Sos.** dan **Umar Mursid**, kepada mereka-lah semua ini Penulis persembahkan.
13. Kepada semua pihak yang dengan sangat berbesar hati memberikan dukungan, doa, perhatian, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penulis.

*Tak ada gading yang tak retak*, Penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah karya yang tidak memiliki kelemahan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Hanya kepada Allah SWT jualah penulis panjatkan doa semoga budi baik dan segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Insya Allah, Aamiin Ya Robbal ‘alamiin.

Jakarta, 21 Oktober 2015

Penulis,

**Krisna Sesnita, S.H.**